



**BERITA DAERAH KABUPATEN SAMOSIR  
TAHUN 2011 NOMOR 27 SERI F NOMOR 220**

**PERATURAN BUPATI SAMOSIR  
NOMOR 21 TAHUN 2011**

**TENTANG**

**PENGELOLAAN DANA JAMINAN KESEHATAN MASYARAKAT (JAMKESMAS) DAN JAMINAN  
PERSALINAN (JAMPERSAL) DI DINAS KESEHATAN PUSKESMAS DAN JARINGANNYA  
DI KABUPATEN SAMOSIR TAHUN 2011**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI SAMOSIR,**

- menimbang : a. bahwa untuk percepatan pencapaian tujuan pembangunan kesehatan nasional serta pencapaian Millenium Developments Goals (MDG's) Kementerian Kesehatan meluncurkan kebijakan Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) dan Jaminan Persalinan (Jampersal), dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) Kementerian Kesehatan berupa Belanja Bantuan Sosial (Bansos);
- b. bahwa untuk melaksanakan program Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) dan Jaminan Persalinan (Jampersal) diperlukan pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel;
- c. bahwa untuk maksud sebagaimana tersebut pada huruf a dan huruf b perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Samosir tentang Pengelolaan Dana Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) dan Jaminan Persalinan (Jampersal) Puskesmas dan Jaringannya di Kabupaten Samosir Tahun Anggaran 2011;
- meningat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Samosir dan Kabupaten Serdang Bedagai di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4346);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang...../

7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 22 Tahun 2007 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Samosir (Lembaran Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2007 Nomor 132 Seri D Nomor 15);
14. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 631/MENKES/PER/III/2011 tentang Petunjuk Teknis Jaminan Persalinan;
15. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 903/MENKES/PER/V/2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Masyarakat;
16. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 197/MENKES/PER/VI/2011 tentang Petunjuk Teknis Pelayanan Kesehatan Dasar Jaminan Kesehatan Masyarakat;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 22 Tahun 2007 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Samosir (Lembaran Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2007 Nomor 132 Seri D Nomor 15);
18. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan Republik Indonesia Nomor: PER-21/PB/2011 tentang Petunjuk Pencairan Dana Jaminan Kesehatan Masyarakat tanggal 14 April 2011.

**MEMUTUSKAN :**

menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PENGELOLAAN DANA JAMINAN KESEHATAN MASYARAKAT (JAMKESMAS) DAN JAMINAN PERSALINAN (JAMPERSAL) PUSKESMAS DAN JARINGANNYA DI KABUPATEN SAMOSIR**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksudkan dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Samosir.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Samosir.
4. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Samosir.
5. Dinas Pendapatan, Keuangan dan Asset Daerah adalah Dinas Pendapatan, Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Samosir.
6. Jaminan Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Jamkesmas adalah program yang bertujuan untuk meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan kepada seluruh masyarakat miskin dan tidak mampu agar tercapai

7. Jaminan Persalinan yang selanjutnya disebut Jampersal adalah jaminan pembiayaan pelayanan persalinan yang meliputi pemeriksaan kehamilan, pertolongan persalinan, pelayanan nifas termasuk pelayanan Keluarga Berencana pasca persalinan dan pelayanan bayi baru Lahir, bagi ibu yang belum memiliki jaminan pembiayaan kesehatan.
8. Fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama adalah fasilitas kesehatan yang mempunyai kompetensi untuk memberikan pelayanan tingkat dasar (Puskesmas, Puskesmas rawat inap, Polindes, Poskesdes, Bidan praktek, Dokter praktek dan Klinik Bersalin).
9. Tim Pengelola Jamkesmas dan Jampersal Kabupaten adalah Tim yang mengelola Jamkesmas, Jampersal dan bertanggung jawab dalam mengelola kelancaran penyelenggaraan Jamkesmas di Kabupaten yang dibentuk oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Samosir.
10. Puskesmas adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan yang bertanggung jawab menyelenggarakan pembangunan kesehatan di wilayah kerjanya.
11. Jaringan Puskesmas terdiri dari Puskesmas Pembantu (Pustu), Pos Kesehatan Desa (Poskesdes), Pondok Bersalin Desa (Polindes).
12. Pelayanan Kesehatan Dasar adalah pelayanan kesehatan paripurna yang dapat dilakukan di Puskesmas dan jaringannya meliputi pelayanan rawat jalan dan rawat inap, khusus untuk pemeriksaan ibu hamil, pertolongan persalinan, pelayanan pasca bersalin dan bayi baru lahir dapat juga dilakukan fasilitas kesehatan swasta tingkat pertama yang melakukan Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan tim pengelola Kabupaten Samosir.
13. Perjanjian Kerja Sama (PKS) adalah dokumen perjanjian yang ditanda tangani bersama antara Tim Pengelola Jampersal Kabupaten Samosir dengan penanggung jawab institusi fasilitas kesehatan swasta yang mengatur hak dan kewajiban para pihak dalam Jaminan Persalinan.
14. Fasilitas pelayanan kesehatan swasta adalah institusi pelayanan kesehatan yang digunakan sebagai tempat penyelenggaraan pelayanan kesehatan peserta Jampersal yang dikelola oleh pihak swasta.

## **BAB II**

### **MAKSUD DAN TUJUAN**

#### **Pasal 2**

Peraturan Bupati ini ditetapkan dengan maksud sebagai pedoman bagi Dinas Kesehatan, Puskesmas dan Jaringannya serta fasilitas kesehatan swasta dalam pelaksanaan pengelolaan Dana Jamkesmas dan Jampersal sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

#### **Pasal 3**

Peraturan Bupati ini ditetapkan dengan tujuan :

- a. Menjadi acuan dalam Pelaksanaan Pengelolaan Dana Jamkesmas, Jampersal bagi Dinas Kesehatan, Puskesmas dan Jaringannya serta fasilitas kesehatan swasta;
- b. Agar pengelolaan dana Jamkesmas, Jampersal di Dinas Kesehatan, Puskesmas dan Jaringannya serta fasilitas kesehatan swasta tersebut tepat sasaran, lebih berdayaguna dan berhasil guna serta sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

## **BAB III**

### **RUANG LINGKUP**

#### **Pasal 4**

Ruang Lingkup pengelolaan dana Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) dan Jaminan Persalinan (Jampersal) di Dinas Kesehatan, Puskesmas dan Jaringannya serta fasilitas kesehatan swasta meliputi:

- a. Sumber dan Alokasi Dana;
- b. Penyaluran Dana Jamkesmas dan Dana Jampersal;

### **Pasal 5**

- (1) Sumber Dana sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf a hanya bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara Kementerian Kesehatan dan akan dikelola oleh Tim Pengelola Jamkesmas dan Jampersal.
- (2) Sumber Dana Jamkesmas dan Jampersal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disalurkan melalui rekening Dinas Kesehatan Kabupaten Samosir sebagai penanggungjawab program, disalurkan secara bertahap.
- (3) Sumber Dana Jamkesmas, Jampersal yang tersimpan pada rekening Dinas Kesehatan Kabupaten Samosir merupakan dana titipan masyarakat untuk pelayanan kesehatan dan belum menjadi pendapatan fasilitas kesehatan.
- (4) Setelah dana tersebut dipertanggungjawabkan oleh Puskesmas dan Jaringanya termasuk fasilitas kesehatan swasta (yang memiliki Perjanjian Kerja Sama) sebagai penggantian biaya pelayanan (klaim) yang dibayarkan oleh Tim Pengelola Keuangan Dinas Kesehatan Kabupaten Samosir, maka status dana tersebut berubah menjadi pendapatan fasilitas kesehatan.

### **Pasal 6**

- (1) Pendapatan fasilitas kesehatan sebagaimana dimaksud pada pasal 5 ayat (4) seluruhnya dilaporkan ke Dinas Pendapatan, Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Samosir.
- (2) Dana Jamkesmas dan Jampersal yang telah menjadi pendapatan Puskesmas dan Jaringanya termasuk fasilitas kesehatan swasta (yang bekerjasama) sepenuhnya dibayarkan kepada petugas yang memberikan pelayanan untuk dapat dipergunakan secara langsung.

### **Pasal 7**

- (1) Pembayaran dan Pembukuan Pengelolaan Dana Jamkesmas dan Jampersal dilaksanakan oleh Pengelola Keuangan Dinas Kesehatan Kabupaten Samosir .
- (2) Pembayaran dilaksanakan atas persetujuan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Samosir selaku Penanggung jawab Tim Pengelola.
- (3) Setelah pembayaran klaim Jamkesmas dan Jampersal, Pengelola Keuangan Puskesmas harus mencatat setiap transaksi keuangan dalam Pembukuan, berdasarkan kuitansi.

### **Pasal 8**

- (1) Laporan pertanggung jawaban pemanfaatan Dana Jamkesmas dan Jampersal dibuat setiap bulan dan dilaporkan kepada Bupati Samosir melalui Dinas Pendapatan, Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Samosir.
- (2) Laporan Pertanggung jawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Laporan Realisasi Pemanfaatan Dana Jamkesmas dan Jampersal.
- (3) Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Samosir wajib menyampaikan laporan keuangan tahunan dana Jamkesmas dan Jampersal kepada Bupati Samosir melalui Dinas Pendapatan, Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Samosir.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dipergunakan sebagai lampiran Laporan Keuangan Dinas Kesehatan Kabupaten Samosir.

## **BAB IV KETENTUAN LAIN-LAIN**

### **Pasal 9**

- (1) Sisa Dana pada rekening Tim Pengelola Jamkesmas Kabupaten yang tidak digunakan atau tidak disalurkan sampai dengan akhir Tahun Anggaran harus disetor ke kas Negara.
- (2) Pendapatan atas bunga dan jasa giro yang diperoleh atas pengelolaan dana Jamkesmas dan Jampersal pada rekening Dinas Kesehatan Kabupaten Samosir disetor ke kas Negara melalui Bank BRI sebagai Bank Persepsi.

**BAB V  
KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 10**

Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan ini sepanjang menyangkut ketentuan pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Samosir.

**Pasal 11**

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka segala ketentuan yang bertentangan dengan Peraturan Bupati ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal 12**

Peraturan Bupati ini berlaku sejak tanggal diundangkan. Dengan ketentuan mempunyai daya laku surut sejak Januari 2011.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Samosir.

Ditetapkan di Pangururan  
pada tanggal 8 Agustus 2011


**BUPATI SAMOSIR,**

**CAP/DTO**

**MANGINDAR SIMBOLON**

Diundangkan di Pangururan  
pada tanggal 15 Agustus 2011

Pt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN,



HATORANGAN SIMARMATA  
PEMBINA UTAMA MUDA  
NIP.19570627 198603 1 005

BERITA DAERAH KABUPATEN SAMOSIR  
TAHUN 2011 NOMOR 27 SERI F NOMOR 226